



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 17 April 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Rt 001 Rw 002, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Mawar No. 9 (rutan Kelas li Bantaeng), Rt 000 Rw 000, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 25 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kab Bantaeng, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/04/VII/2020, tertanggal 10 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dikarenakan Tergugat di tahan di Rutan Kelas IIB Bantaeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat mengonsumsi narkoba, Tergugat sering meminta uangnya dikembalikan, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada 24 Maret 2020 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Narkoba dan difonis hukuman penjara selama 5 tahun 8 bulan di Lembaga Perasyarakatan Rutan Kelas IIB Bantaeng;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2021 pada saat itu Penggugat ingin membesuk Tergugat di Rutan namun Penggugat terlambat sehingga Tergugat marah-marah dan berkata kasar, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 7 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg. tanggal 26 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/04/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 10 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Rahmawati binti Sangkala, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG xxxxxxxx xxxxxxxx, kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum pernah tinggal serumah;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun meninggal dunia;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena Tergugat di tahan di Rumah Tahanan Bantaeng;
  - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat di tahan karena kasus penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa Tergugat di vonis selama 5 (lima) tahun masa tahanan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi selama 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Penggugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengunjungi Tergugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. Arni binti Alimuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum pernah tinggal serumah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena Tergugat di tahan di Rumah Tahanan Bantaeng;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat di tahan karena kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Tergugat di vonis selama 5 (lima) tahun masa tahanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Penggugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengunjungi Tergugat;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg



Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Penggugat berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, Saksi I dan Saksi II Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengunjungi Tergugat selama 8 bulan;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat di tahan di Rumah Tahanan Bantaeng dengan vonis 5 tahun masa tahanan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِهَا  
إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجْزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِ  
صْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا بَائِنًا**

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Nirwana, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy

Nirwana, S.HI, M.H

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

## Perincian biaya :

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,00         |
| 2. Proses         | Rp100.000,00        |
| 3. Panggilan      | Rp240.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi        | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai        | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp410.000,00</b> |

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)